







	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	<b>Kode/No</b>	<b>MM/SPMI- FIKOM/024</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>1 Juni 2019</b>
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>0</b>
		<b>Halaman</b>	<b>388</b>

**MANUAL PPEPP  
STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN**

**FAKULTAS ILMU KOMPUTER  
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR**



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Tasrif Hasanuddin, S.T., M.Cs	Ketua Prodi Teknik Informatika		01/09/2019
	Dr. Dolly Indra, S.Kom., M.M.SI	Ketua Prodi Sistem Informasi		01/09/2019
2. Pemeriksaan	Dr. Hj. Harlinda, S.Kom., M.M., M.Kom	Wakil Dekan 2 FIKOM		01/09/2019
3. Persetujuan	Purnawansyah, M.Kom.	Dekan FIKOM		01/09/2019
4. Penetapan	H. Mokhtar Noer Jaya, S.E., M.Si	Ketua YW-UMI		01/09/2019
5. Pengendalian	Ir. Hamri, M.T	PSMF FIKOM		01/09/2019

	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	<b>Kode/No</b>	<b>MM/SPMI- FIKOM/024</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>1 Juni 2019</b>
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>0</b>
		<b>Halaman</b>	<b>389</b>

MANUAL PENETAPAN  
STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN

FAKULTAS ILMU KOMPUTER  
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR



<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Ilmu Komputer</p>	<p><b>Visi Fakultas Ilmu Komputer :</b></p> <p>Menghasilkan sumber daya manusia islami yang “kreatif dan inovatif” dalam menghadapi tantangan era disrupsi melalui peningkatan mutu Tri Dharma perguruan tinggi pada tahun 2022.</p> <p><b>Misi Fakultas Ilmu Komputer :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang kreatif dan inovatif.</li> <li>2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang memiliki kontribusi dalam mendukung pembangunan Kawasan Timur Indonesia.</li> <li>3. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan penerapan teknologi dalam mendukung program kerja universitas.</li> <li>4. Menyelenggarakan sistem tata Kelola yang baik melalui sistem pelayanan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.</li> </ol> <p><b>Tujuan Fakultas Ilmu Komputer :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang “kreatif dan inovatif” dibidang komputer dan teknologi informasi.</li> <li>2. Meningkatnya kegiatan penelitian yang dapat berkontribusi untuk mendukung pembangunan di Kawasan Timur Indonesia.</li> <li>3. Terwujudnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi yang dapat mendukung program kerja universitas.</li> <li>4. Sistem tata kelola berjalan dengan baik melalui pelayanan berbasis teknologi informasi yang integrasi.</li> </ol>
---	---

	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	Kode/No	MM/SPMI- FIKOM/024
		Tanggal	1 Juni 2019
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN</b>	Revisi	0
		Halaman	390

	<p><b>Area Okupasi:</b></p> <p>Sejumlah profesi/bidang pekerjaan/bidang keilmuan dan keahlian yang dapat diisi oleh lulusan dari Program Studi Fakultas Ilmu Komputer UMI secara umum antara lain : <i>Software Engineer, System Analyst dan System Integrator, Konsultan IT, Database Engineer/Database Administrator, Web Engineer/Web Administrator, Network komputer/Data Communication Engineer, Programmer, Intelligent System Developer</i> dan wirausahawan bidang informatika (<i>technopreneur</i>).</p>
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Pembiayaan Pengabdian	<p>Standar diperlukan sebagai acuan dasar dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pengabdian dalam rangka mewujudkan visi dan misi Fakultas Ilmu Komputer.</li> <li>2. Merancang, merumuskan dan menetapkan berbagai standar di tingkat Fakultas dalam upaya peningkatan mutu secara terus-menerus dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tercipta di Fakultas Ilmu Komputer.</li> </ol>
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Pembiayaan Pengabdian dan Pengguanya	<p>Secara umum luas lingkup manual penetapan Standar Pembiayaan Pengabdian mencakup</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aspek kegiatan pendidikan tinggi yang meliputi penjaminan mutu akademik dan non-akademik sebagai dasar implementasi Standar Pembiayaan Pengabdian di seluruh unit kerja penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Ilmu Komputer.</li> <li>2. Standar Pembiayaan Pengabdian yang ditetapkan mencakup pernyataan kualitatif dan atau kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh seluruh unit kerja sebagai pelaksana penjaminan mutu di Fakultas Ilmu Komputer yang disertai dengan indikator pencapaian dengan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>3. Manual penetapan standar Pembiayaan Pengabdian diperlukan ketika standar Pembiayaan Pengabdian pertama kali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku untuk semua standar sampai disahkan oleh Dekan.</li> </ol>
4. Definisi Istilah	<p>Definisi istilah dalam Manual Penetapan Standar Pembiayaan Pengabdian Fakultas Ilmu Komputer, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merancang Standar : Olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam standar.</li> <li>2. Merumuskan Standar : Menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (<i>Audience, Behaviour, Competence dan Degree</i>).</li> <li>3. Menetapkan Standar : Tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.</li> <li>4. Studi Pelacakan : Studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan/ membuat draf standar.</li> <li>5. Uji Publik : Proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.</li> </ol>
5. Langkah-	Penetapan Standar Pembiayaan Pengabdian dilakukan melalui

	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	Kode/No	MM/SPMI- FIKOM/024
		Tanggal	1 Juni 2019
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN</b>	Revisi	0
		Halaman	391

langkah atau Prosedur penetapan Standar Pembiayaan Pengabdian.	suatu, langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jadikan Visi dan Misi Fakultas Ilmu Komputer sebagai titik tolak dan tujuan akhir dari mulai merancang sampai menetapkan standar.</li> <li>2. Kumpulkan dan mempelajari isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek lingkup standar Pembiayaan Pengabdian.</li> <li>3. Catat norma-norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.</li> <li>4. Lakukan evaluasi diri dengan menerapkan SWOT analysis.</li> <li>5. Laksanakan studi pelacakan tentang aspek yang hendak dibuat standarnya terhadap kepentingan penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Ilmu Komputer.</li> <li>6. Rumuskan draf awal standar dengan menggunakan rumus ABCD</li> <li>7. Lakukan Uji publik dengan mensosialisasikan standar dalam rapat pleno atau seminar di lingkungan Fakultas Ilmu Komputer untuk mendapatkan masukan.</li> <li>8. Sempurnakan standar atau merumuskan kembali standar dengan memperhatikan masukan dari unit kerja di Fakultas Ilmu Komputer</li> <li>9. Lakukan pengendalian dan verifikasi tentang pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.</li> <li>10. Sahkan dan berlakukan standar dalam bentuk surat keputusan Dekan.</li> </ol>
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar Pembiayaan Pengabdian	Pihak – pihak yang harus menjalankan penetapan Standar Pembiayaan Pengabdian adalah: Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, dalam standar yang diberlakukan.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Pengabdian.</li> <li>2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.</li> <li>3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.</li> <li>4. Formulir/template standar.</li> </ol>
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permenristek DIKTI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>4. Panduan Penelitian &amp; pengabdian kepada masyarakat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristek Dikti.</li> <li>5. Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat UMI 2017 - 2022</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	<b>Kode/No</b>	<b>MM/SPMI- FIKOM/024</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>1 Juni 2019</b>
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>0</b>
		<b>Halaman</b>	<b>392</b>

MANUAL PELAKSANAAN  
STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN

FAKULTAS ILMU KOMPUTER  
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR



<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Ilmu Komputer</p>	<p><b>Visi Fakultas Ilmu Komputer :</b></p> <p>Menghasilkan sumber daya manusia islami yang “kreatif dan inovatif” dalam menghadapi tantangan era disrupsi melalui peningkatan mutu Tri Dharma perguruan tinggi pada tahun 2022.</p> <p><b>Misi Fakultas Ilmu Komputer :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang kreatif dan inovatif.</li> <li>2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang memiliki kontribusi dalam mendukung pembangunan Kawasan Timur Indonesia.</li> <li>3. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan penerapan teknologi dalam mendukung program kerja universitas.</li> <li>4. Menyelenggarakan sistem tata Kelola yang baik melalui sistem pelayanan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.</li> </ol> <p><b>Tujuan Fakultas Ilmu Komputer :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang “kreatif dan inovatif” dibidang komputer dan teknologi informasi.</li> <li>2. Meningkatnya kegiatan penelitian yang dapat berkontribusi untuk mendukung pembangunan di Kawasan Timur Indonesia.</li> <li>3. Terwujudnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi yang dapat mendukung program kerja universitas.</li> <li>4. Sistem tata kelola berjalan dengan baik melalui pelayanan berbasis teknologi informasi yang integrasi.</li> </ol>
---	---

	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	Kode/No	MM/SPMI- FIKOM/024
		Tanggal	1 Juni 2019
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN</b>	Revisi	0
		Halaman	393

	<p><b>Area Okupasi:</b></p> <p>Sejumlah profesi/bidang pekerjaan/bidang keilmuan dan keahlian yang dapat diisi oleh lulusan dari Program Studi Fakultas Ilmu Komputer UMI secara umum antara lain : <i>Software Engineer, System Analyst dan System Integrator, Konsultan IT, Database Engineer/Database Administrator, Web Engineer/Web Administrator, Network komputer/Data Communication Engineer, Programmer, Intelligent System Developer</i> dan wirausahawan bidang informatika (<i>technopreneur</i>).</p>
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pengabdian	<p>Pelaksanaan standar diperlukan sebagai pemenuhan implementasi Standar Pembiayaan Pengabdian yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di tingkat Fakultas dalam upaya meningkatkan kinerja dalam rangka peningkatan proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu serta sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Fakultas Ilmu Komputer secara terus- menerus dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tercipta di Fakultas Ilmu Komputer</p>
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Pembiayaan Pengabdian dan Penggunaannya	<p>Berdasarkan penetapan Standar Pembiayaan Pengabdian maka</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seluruh isi Standar Pembiayaan Pengabdian harus dilaksanakan/dipenuhi dengan diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Ilmu Komputer dengan berpedoman pada Manual Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pengabdian.</li> <li>2. Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar Pembiayaan Pengabdian diperlukan ketika standar Pembiayaan Pengabdian diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh seluruh unit kerja di Fakultas Ilmu Komputer pada semua tingkatan baik program studi, Organisasi mahasiswa dan alumni, maupun sumber daya akademik dan non-akademik.</li> </ol>
4. Definisi Istilah	<p>Definisi istilah dalam Manual Pelaksanaan/ Pemenuhan Standar Pembiayaan Pengabdian, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan Standar : Mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar</li> <li>2. Standar Operasional Prosedur (SOP) : Uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren</li> </ol>
5. Langkah-langkah atau Prosedur pelaksanaan Standar Pembiayaan Pengabdian.	<p>Pemenuhan Standar Pembiayaan Pengabdian dilakukan melalui langkah langkah atau prosedur sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lakukan persiapan teknis dan atau administratif pelaksanaan standar Pembiayaan Pengabdian yang disesuaikan dengan isi standar.</li> <li>2. Siapkan prosedur kerja/ Standar Operasional Prosedur (SOP), instruksi kerja atau sejenisnya sesuai dengan isi standar untuk pelaksanaan isi standar yang telah ditetapkan.</li> <li>3. Lakukan sosialisasi Standar Pembiayaan Pengabdian yang diberlakukan kepada seluruh pejabat struktural, karyawan akademik (Pembiayaan Pengabdian) dan karyawan non- akademik (karyawan administrasi, sopir, dan satpam), serta mahasiswa dan alumni secara</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	<b>Kode/No</b>	<b>MM/SPMI- FIKOM/024</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>1 Juni 2019</b>
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>0</b>
		<b>Halaman</b>	<b>394</b>

	<p>periodik dan konsisten.</p> <p>4. Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan isi standar Pembiayaan Pengabdian yang telah ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian/pemenuhan Standar Pembiayaan Pengabdian.</p>
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Standar Pembiayaan Pengabdian	<p>Pihak-pihak yang harus melaksanakan pemenuhan Standar Pembiayaan Pengabdian adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan.</li> <li>2. Dosen dan karyawan akademik berdasarkan tugas dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan.</li> </ol>
7. Catatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait tentang pendanaan dan pembiayaan Pengabdian</li> <li>2. Ketersediaan fisik (buku)peraturan tentang Pengabdian</li> <li>3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.</li> <li>4. Formulir/template standar Pengabdian.</li> </ol>
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permenristek DIKTI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>4. Panduan Penelitian &amp; pengabdian kepada masyarakat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristek Dikti.</li> <li>5. Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat 2017 - 2021</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	<b>Kode/No</b>	<b>MM/SPMI- FIKOM/024</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>1 Juni 2019</b>
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>0</b>
		<b>Halaman</b>	<b>395</b>

MANUAL EVALUASI  
STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN

FAKULTAS ILMU KOMPUTER  
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR



<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Teknik Informatika</p>	<p><b>Visi Fakultas Ilmu Komputer :</b></p> <p>Menghasilkan sumber daya manusia islami yang “kreatif dan inovatif” dalam menghadapi tantangan era disrupsi melalui peningkatan mutu Tri Dharma perguruan tinggi pada tahun 2022.</p> <p><b>Misi Fakultas Ilmu Komputer :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang kreatif dan inovatif.</li> <li>2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang memiliki kontribusi dalam mendukung pembangunan Kawasan Timur Indonesia.</li> <li>3. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan penerapan teknologi dalam mendukung program kerja universitas.</li> <li>4. Menyelenggarakan sistem tata Kelola yang baik melalui sistem pelayanan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.</li> </ol> <p><b>Tujuan Fakultas Ilmu Komputer :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang “kreatif dan inovatif” dibidang komputer dan teknologi informasi.</li> <li>2. Meningkatnya kegiatan penelitian yang dapat berkontribusi untuk mendukung pembangunan di Kawasan Timur Indonesia.</li> <li>3. Terwujudnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi yang dapat mendukung program kerja universitas.</li> <li>4. Sistem tata kelola berjalan dengan baik melalui pelayanan berbasis teknologi informasi yang integrasi.</li> </ol>
---	---



	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	<b>Kode/No</b>	<b>MM/SPMI- FIKOM/024</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>1 Juni 2019</b>
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>0</b>
		<b>Halaman</b>	<b>396</b>

	<p><b>Area Okupasi:</b></p> <p>Sejumlah profesi/bidang pekerjaan/bidang keilmuan dan keahlian yang dapat diisi oleh lulusan dari Program Studi Fakultas Ilmu Komputer UMI secara umum antara lain : <i>Software Engineer, System Analyst dan System Integrator, Konsultan IT, Database Engineer/Database Administrator, Web Engineer/Web Administrator, Network komputer/Data Communication Engineer, Programmer, Intelligent System Developer</i> dan wirausahawan bidang informatika (<i>technopreneur</i>).</p>
2. Tujuan Manual Evaluasi Standar Pembiayaan Pengabdian	Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Pembiayaan Pengabdian sehingga pelaksanaan isi Standar Pembiayaan Pengabdian dapat dikendalikan.
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Pembiayaan Pengabdian dan Penggunaannya	<p>Manual ini berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi Standar Pembiayaan Pengabdian diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah Standar Pembiayaan Pengabdian telah dapat dicapai atau dipenuhi</li> <li>2. Untuk semua Standar Pembiayaan Pengabdian.</li> </ol>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar Pembiayaan Pengabdian</li> <li>2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan Pembiayaan Pengabdian</li> </ol>
5. Langkah-langkah atau Prosedur evaluasi Standar Pembiayaan Pengabdian.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi ssemua Standar Pembiayaan Pengabdian</li> <li>2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar</li> <li>3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dsbnya dari setiap standar yang telah dilaksanakan</li> <li>4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai</li> <li>5. Buat laporan tertulis secara periodic tentang semua hasil penguluran di atas</li> <li>6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua Standar Pembiayaan Pengabdian kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Fakultas Ilmu Komputer, disertai saran atau rekomendasi pengendalian</li> <li>7. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan Standar Pembiayaan Pengabdian untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	<b>Kode/No</b>	<b>MM/SPMI- FIKOM/024</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>1 Juni 2019</b>
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>0</b>
		<b>Halaman</b>	<b>397</b>

	kesalahan penulisan.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Evaluasi Standar Pembiayaan Pengabdian	Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Pembiayaan Pengabdian adalah: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau</li> <li>2. Pejabat Struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan, dan/atau</li> <li>3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang bersangkutan</li> </ol>
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pengabdian</li> <li>2. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pengabdian</li> <li>3. Hasil Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pengabdian</li> </ol>
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permenristek DIKTI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>4. Panduan Pengabdian &amp; pengabdian kepada masyarakat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristek Dikti.</li> <li>5. Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat UMI 2017 - 2022</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	<b>Kode/No</b>	<b>MM/SPMI- FIKOM/024</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>1 Juni 2019</b>
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>0</b>
		<b>Halaman</b>	<b>398</b>

MANUAL PENGENDALIAN  
STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN

FAKULTAS ILMU KOMPUTER  
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR



<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Teknik Informatika</p>	<p><b>Visi Fakultas Ilmu Komputer :</b></p> <p>Menghasilkan sumber daya manusia islami yang “kreatif dan inovatif” dalam menghadapi tantangan era disrupsi melalui peningkatan mutu Tri Dharma perguruan tinggi pada tahun 2022.</p> <p><b>Misi Fakultas Ilmu Komputer :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang kreatif dan inovatif.</li> <li>2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang memiliki kontribusi dalam mendukung pembangunan Kawasan Timur Indonesia.</li> <li>3. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan penerapan teknologi dalam mendukung program kerja universitas.</li> <li>4. Menyelenggarakan sistem tata Kelola yang baik melalui sistem pelayanan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.</li> </ol> <p><b>Tujuan Fakultas Ilmu Komputer :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang “kreatif dan inovatif” dibidang komputer dan teknologi informasi.</li> <li>2. Meningkatnya kegiatan penelitian yang dapat berkontribusi untuk mendukung pembangunan di Kawasan Timur Indonesia.</li> <li>3. Terwujudnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi yang dapat mendukung program kerja universitas.</li> <li>4. Sistem tata kelola berjalan dengan baik melalui pelayanan berbasis teknologi informasi yang integrasi.</li> </ol>
---	---

	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	Kode/No	MM/SPMI- FIKOM/024
		Tanggal	1 Juni 2019
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN</b>	Revisi	0
		Halaman	399

	<p><b>Area Okupasi:</b></p> <p>Sejumlah profesi/bidang pekerjaan/bidang keilmuan dan keahlian yang dapat diisi oleh lulusan dari Program Studi Fakultas Ilmu Komputer UMI secara umum antara lain : <i>Software Engineer, System Analyst dan System Integrator, Konsultan IT, Database Engineer/Database Administrator, Web Engineer/Web Administrator, Network komputer/Data Communication Engineer, Programmer, Intelligent System Developer</i> dan wirausahawan bidang informatika (<i>technopreneur</i>).</p>
2. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pengabdian	Untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Pembiayaan Pengabdian sehingga isi Standar Pembiayaan Pengabdian dapat tercapai/terpenuhi.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Pembiayaan Pengabdian dan Penggunaannya	<p>Manual ini berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketika pelaksanaan isi Standar Pembiayaan Pengabdian telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar Standar Pembiayaan Pengabdian terpenuhi</li> <li>2. Untuk semua Standar Pembiayaan Pengabdian</li> </ol>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Pembiayaan Pengabdian sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan Standar Pembiayaan Pengabdian dapat diperbaiki</li> <li>2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Pembiayaan Pengabdian</li> </ol>
5. Langkah-langkah atau Prosedur evaluasi pelaksanaan Standar Pembiayaan Pengabdian.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Pembiayaan Pengabdian, atau apabila isi Standar Pembiayaan Pengabdian gagal dicapai</li> <li>2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi Standar Pembiayaan Pengabdian</li> <li>3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil</li> <li>4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut. Misal: apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan tinggi kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Pembiayaan Pengabdian</li> <li>5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan diatas</li> <li>6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Fakultas, disertai saran atau rekomendasi.</li> </ol>
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Standar Pembiayaan	<p>Pihak yang harus melaksanakan Standar Pembiayaan Pengabdian adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau</li> <li>2. Pejabat Struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan, dan/atau</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	<b>Kode/No</b>	<b>MM/SPMI- FIKOM/024</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>1 Juni 2019</b>
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>0</b>
		<b>Halaman</b>	<b>400</b>

Pengabdian	3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang bersangkutan
7. Catatan	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pengabdian</li> <li>2. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pengabdian</li> <li>3. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pengabdian</li> </ol>
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permenristek DIKTI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>4. Panduan Penelitian &amp; pengabdian kepada masyarakat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristek Dikti.</li> <li>5. Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat UMI 2017 - 2021</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	<b>Kode/No</b>	<b>MM/SPMI- FIKOM/024</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>1 Juni 2019</b>
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>0</b>
		<b>Halaman</b>	<b>401</b>

MANUAL PENINGKATAN  
STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN

FAKULTAS ILMU KOMPUTER  
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR



<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Teknik Informatika</p>	<p><b>Visi Fakultas Ilmu Komputer :</b></p> <p>Menghasilkan sumber daya manusia islami yang “kreatif dan inovatif” dalam menghadapi tantangan era disrupsi melalui peningkatan mutu Tri Dharma perguruan tinggi pada tahun 2022.</p> <p><b>Misi Fakultas Ilmu Komputer :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang kreatif dan inovatif.</li> <li>2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang memiliki kontribusi dalam mendukung pembangunan Kawasan Timur Indonesia.</li> <li>3. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan penerapan teknologi dalam mendukung program kerja universitas.</li> <li>4. Menyelenggarakan sistem tata Kelola yang baik melalui sistem pelayanan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.</li> </ol> <p><b>Tujuan Fakultas Ilmu Komputer :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang “kreatif dan inovatif” dibidang komputer dan teknologi informasi.</li> <li>2. Meningkatnya kegiatan penelitian yang dapat berkontribusi untuk mendukung pembangunan di Kawasan Timur Indonesia.</li> <li>3. Terwujudnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi yang dapat mendukung program kerja universitas.</li> <li>4. Sistem tata kelola berjalan dengan baik melalui pelayanan berbasis teknologi informasi yang integrasi.</li> </ol>
---	---

	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	Kode/No	MM/SPMI- FIKOM/024
		Tanggal	1 Juni 2019
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN</b>	Revisi	0
		Halaman	402

	<p><b>Area Okupasi:</b></p> <p>Sejumlah profesi/bidang pekerjaan/bidang keilmuan dan keahlian yang dapat diisi oleh lulusan dari Program Studi Fakultas Ilmu Komputer UMI secara umum antara lain : <i>Software Engineer, System Analyst dan System Integrator, Konsultan IT, Database Engineer/Database Administrator, Web Engineer/Web Administrator, Network komputer/Data Communication Engineer, Programmer, Intelligent System Developer</i> dan wirausahawan bidang informatika (<i>technopreneur</i>).</p>
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Pembiayaan Pengabdian	Untuk secara berkelanjutan meningkatkan Standar Pembiayaan Pengabdian setiap akhir siklus suatu Standar Pembiayaan Pengabdian
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Pembiayaan Pengabdian dan Penggunaannya	<p>Manual ini berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketika pelaksanaan isi setiap Standar Pembiayaan Pengabdian dalam satu siklus berakhir, dan kemudian Standar Pembiayaan Pengabdian tersebut ditingkatkan. Siklus setiap Standar Pembiayaan Pengabdian dapat ditentukan secara seragam atau berbeda. Misalnya siklus suatu Standar Pembiayaan Pengabdian dapat semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.</li> <li>2. Untuk semua Standar Pembiayaan Pengabdian</li> </ol>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar Pembiayaan Pengabdian , secara periodik dan berkelanjutan.</li> <li>2. Evaluasi Standar Pembiayaan Pengabdian : tindakan menilai isi Standar Pembiayaan Pengabdian didasarkan, antara lain, pada: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hasil pelaksanaan isi Standar Pembiayaan Pengabdian pada waktu sebelumnya</li> <li>b. Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Muslim Indonesia, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Muslim Indonesia dan masyarakat pada umumnya</li> </ol> </li> <li>3. Siklus Standar Pembiayaan Pengabdian : durasi atau masa berlakunya suatu Standar Pembiayaan Pengabdian sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.</li> </ol>
5. Langkah-langkah atau Prosedur peningkatan Standar Pembiayaan Pengabdian.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelajari laporan hasil pengendalian Standar Pembiayaan Pengabdian Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.</li> <li>2. Evaluasi isi Standar Pembiayaan Pengabdian</li> <li>3. Lakukan revisi isi Standar Pembiayaan Pengabdian sehingga menjadi Standar Pembiayaan Pengabdian baru yang lebih tinggi dari pada Standar Pembiayaan Pengabdian sebelumnya</li> <li>4. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Pembiayaan Pengabdian yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar Pembiayaan Pengabdian yang baru</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	<b>Kode/No</b>	<b>MM/SPMI- FIKOM/024</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>1 Juni 2019</b>
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>0</b>
		<b>Halaman</b>	<b>403</b>

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Standar Pembiayaan Pengabdian	Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Pembiayaan Pengabdian adalah Unit Khusus atau lembaga Pengabdian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerja sama dengan Pejabat Struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan dan dosen.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian.
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permenristek DIKTI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>4. Panduan Pengabdian &amp; pengabdian kepada masyarakat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristek Dikti.</li> <li>5. Rencana Strategis Pengabdian UMI 2017 - 2022</li> </ol>